



Kerusakan Ekosistem Laut di Perbatasan Internasional : Tantangan Politik Luar Negeri

Alfi Husni^{1*}, Suherry², Safrika Nur Fadilla^{3*}, Ridho Aufa Riyadi⁴, Ferdy Dwirizki⁵
^{1,2,3,4,5} STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Indonesia

Alamat: STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah Km.8 No.48, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29111 Indonesia
Korespondensi penulis: safrikanurfadilla59@gmail.com

Abstract. *Marine ecosystem degradation in international border regions has evolved into a multidimensional issue that encompasses ecological, geopolitical, and diplomatic aspects. This study aims to examine how marine environmental degradation affects the foreign policy of maritime countries, particularly Indonesia, and to explore the potential of ecological diplomacy as a strategic approach. Employing a qualitative method through literature review, this research reveals that ecosystem damage in strategic areas such as the North Natuna Sea and the South China Sea not only threatens environmental sustainability but also weakens Indonesia's diplomatic standing due to fragmented maritime governance and weak environmental diplomacy. By integrating ecological considerations into foreign policy, ecological diplomacy can serve as a vital instrument for establishing inclusive and sustainable ocean governance. The study recommends strengthening inter-agency maritime coordination, modernizing marine surveillance, and expanding international cooperation based on shared ecological interests.*

Keywords: *Marine ecosystem, international borders, ecological diplomacy, foreign policy, Natuna Sea.*

Abstrak. Kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan internasional telah menjadi isu multidimensional yang melibatkan aspek ekologis, geopolitik, dan diplomasi antarnegara. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana degradasi lingkungan laut memengaruhi kebijakan politik luar negeri negara-negara maritim, khususnya Indonesia, serta mengeksplorasi potensi diplomasi ekologis sebagai pendekatan strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil temuan menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melemahkan posisi tawar Indonesia dalam kancah internasional akibat lemahnya tata kelola maritim dan diplomasi lingkungan. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam politik luar negeri, diplomasi ekologis dapat menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga maritim, modernisasi pengawasan laut, serta perluasan kerja sama internasional berbasis kepentingan ekologis bersama.

Kata Kunci: Ekosistem laut, perbatasan internasional, diplomasi ekologis, politik luar negeri, Laut Natuna.

1. LATAR BELAKANG

Kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan internasional telah menjadi isu strategis yang semakin kompleks dan mendesak dalam tataran global. Ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan jalur migrasi biota laut tidak hanya menopang keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan stabilitas iklim global. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia semakin meningkat, menyebabkan degradasi ekosistem terumbu karang secara global. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi terumbu karang saat ini adalah pencemaran laut, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup ekosistem ini (Campbell et al. 2016). Kondisi ini

lebih parah di wilayah- wilayah laut yang menjadi titik pertemuan antara yurisdiksi dua atau lebih negara, seperti Laut Natuna, Laut Cina Selatan, dan Laut Timor, di mana terjadi tumpang tindih kepentingan politik, ekonomi, dan teritorial.

Dalam laporan (FAO, 2020), melaporkan bahwasannya terdapat sekitar 34% dari persediaan ikan global telah mengalami penangkapan yang berlebihan. Salah satu tantangan utama adalah overfishing, di mana kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan membahayakan populasi ikan akibat kurangnya kontrol dan pengelolaan yang efektif. Selain itu, kerusakan ekosistem laut yang disebabkan oleh alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti jaring yang merusak terumbu karang, menjadi masalah penting. Nelayan kecil sering kali tidak memiliki akses ke teknologi yang mendukung praktik berkelanjutan, seperti alat tangkap yang selektif atau sistem untuk melacak hasil tangkapan. Ketidakseimbangan dalam distribusi hasil tangkapan juga menyebabkan eksploitasi berlebihan di beberapa lokasi, sementara daerah lain mengalami kekurangan pasokan ikan. Perubahan iklim juga memengaruhi keberadaan stok ikan, sehingga beberapa wilayah mengalami kehilangan potensi tangkapan yang signifikan. (Muhammad Ali Ramadhani, Iksan Bachtiar, 2025).

Indonesia, sebagai salah satu negara terkaya di dunia untuk keanekaragaman hayati (kehati), memiliki peran yang sangat signifikan dalam konservasi global kehati. Dalam memperkuat komitmen pada tataran nasional, Indonesia merancang Rencana Aksi Strategis Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP*) yang menjadi panduan penting dalam perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati. IBSAP dijadikan sebagai sebuah rekomendasi penyusunan kebijakan dalam mengarusutamakan keanekaragaman hayati ke dalam rencana pembangunan nasional yang terintegrasi dengan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2020).

Laut Natuna Utara telah menjadi masalah keamanan bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Daerah perairan tersebut telah mengalami serangkaian gangguan yang dilakukan oleh angkatan laut Cina. Penetapan klaim sepihak oleh Cina dalam Nine Dash Line menyebabkan konflik dengan Indonesia serta beberapa negara Asia Tenggara yang perairannya berbatasan dengan klaim tersebut. Namun, sebenarnya batas-batas wilayah perairan telah diatur melalui konferensi UNCLOS yang diadakan oleh PBB. Tindakan sepihak Cina ini dianggap sebagai sebuah langkah yang mengganggu kedaulatan negara-negara terkait (Nuans Asa Septari B. et al., 2022). Situasi ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum laut internasional dan kerja sama regional untuk merespons

dinamika geopolitik yang kian kompleks di kawasan Asia Tenggara.

Dalam kerangka politik luar negeri Indonesia, masalah kerusakan ekosistem laut kini tidak hanya dapat dipandang sebagai sebuah isu teknis, tetapi juga telah berubah menjadi tantangan diplomatik yang memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor dan negara. Negara-negara yang memiliki wilayah laut seperti Indonesia harus menyusun strategi kebijakan luar negeri yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan pergeseran geopolitik yang berlangsung. Dalam hal ini, diplomasi lingkungan muncul sebagai sebuah pendekatan yang menyoroti vitalnya kolaborasi internasional yang fokus pada kepentingan bersama dan kelestarian sumber daya alam.

Dengan memperhatikan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerusakan ekosistem laut di area perbatasan internasional bisa mempengaruhi isi dari politik luar negeri negara-negara yang berbasis di laut, serta menginvestigasi fungsi diplomasi lingkungan sebagai sebuah solusi strategis untuk menciptakan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan internasional dapat memengaruhi substansi politik luar negeri negara-negara maritim, serta mengeksplorasi peran diplomasi lingkungan sebagai solusi strategis dalam membangun tata kelola laut yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Ekosistem laut merupakan sistem kehidupan yang sangat penting bagi keberlangsungan biodiversitas, kestabilan iklim global, serta ketahanan pangan masyarakat pesisir. Namun, dalam dua dekade terakhir, tekanan terhadap ekosistem laut meningkat secara signifikan akibat aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Menurut laporan FAO (2020), sekitar 34% stok ikan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan, dan tren ini terus meningkat. Secara khusus, kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah paling rentan terhadap kerusakan ekosistem laut. Terumbu karang, padang lamun, dan kawasan pesisir lainnya mengalami degradasi karena aktivitas penangkapan ikan ilegal dan pembangunan pesisir yang tidak terkendali.

Degradasi ekosistem laut tersebut tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Kondisi ini menuntut upaya konservasi yang terintegrasi dan penegakan regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan praktik-praktik

yang merusak, sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan manusia di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks sengketa Laut China Selatan, forum ASEAN-Tiongkok telah menegaskan pentingnya penyelesaian *Code of Conduct* (CoC) sebagai upaya konkret untuk meredakan ketegangan dan mengatur perilaku negara-negara di kawasan tersebut. Kesepakatan yang diperkirakan rampung dalam tiga tahun ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang mengikat, yang tidak hanya menjaga perdamaian dan stabilitas, tetapi juga menjamin kebebasan navigasi dan keamanan maritim. Hal ini ditegaskan dalam artikel berjudul “Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara” yang diterbitkan oleh Portal Informasi Indonesia, Indonesia.go.id, pada 15 Januari 2020. Artikel tersebut menyebut bahwa bagi Indonesia yang sejak 2010 mengalami tantangan atas klaim wilayah oleh Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara keberadaan CoC akan menjadi payung penting dalam melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di kawasan tersebut

Dalam konteks ini, penelitian ini menghadirkan kontribusi dengan memandang kerusakan ekosistem laut sebagai isu yang tidak hanya ekologis, tetapi juga diplomatik dan strategis. Pendekatan ini membedakan studi ini dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada konservasi teknis atau hukum formal. Fokus diarahkan pada bagaimana diplomasi lingkungan dapat menjadi instrumen politik luar negeri untuk membangun tata kelola laut lintas batas yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam fenomena kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan internasional serta implikasinya terhadap kebijakan politik luar negeri negara-negara maritim, khususnya Indonesia. Studi ini menekankan pentingnya penelusuran berbagai sumber informasi yang relevan guna memahami dinamika ekologis dan geopolitik di kawasan maritim yang kompleks.

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang terdiri dari jurnal akademik, laporan lembaga internasional seperti FAO, serta pemberitaan media daring yang kredibel. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian, kelengkapan informasi, dan otoritas sumber.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan informasi yang terkandung dalam dokumen secara sistematis dan objektif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) pemilahan dokumen berdasarkan topik dan wilayah kajian; (2) pembacaan mendalam terhadap isi dokumen; (3) identifikasi tema-tema utama seperti bentuk kerusakan ekosistem, penyebab utama, dan respons negara atau aktor terkait; serta (4) penarikan kesimpulan terhadap pola, kecenderungan, serta implikasi diplomatik dari isu lingkungan laut di wilayah perbatasan.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis dokumen dari institusi yang berbeda. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menjelaskan kondisi empiris, tetapi juga membongkar narasi dan kepentingan politik yang memengaruhi konstruksi isu kerusakan ekosistem laut dalam konteks internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Degradasi Ekosistem Laut: Masalah Transnasional yang Mendesak

Kerusakan ekosistem laut bukan lagi persoalan lokal atau nasional, melainkan telah menjadi isu transnasional yang kompleks. Ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, dan jalur migrasi spesies laut mengalami penurunan signifikan karena kombinasi tekanan antropogenik dan perubahan iklim.

Untuk memastikan keberlanjutan lingkungan laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan perusakan lingkungan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69. Ketentuan ini memberi landasan hukum untuk menindak pencemaran atau kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas perikanan, pelayaran, atau industri yang tidak ramah lingkungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, melalui Pasal 93 dan 94, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing), yang selama ini menjadi penyebab utama degradasi sumber daya ikan dan habitat laut di wilayah perbatasan. Kedua regulasi ini merupakan kerangka hukum yang saling melengkapi, di mana UU No. 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan, dan UU No. 45 Tahun 2009 berfungsi menindak aktivitas perikanan ilegal. Penegakan hukum berdasarkan ketiga UU ini sangat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem laut, menjaga sumber daya nasional, serta memperkuat posisi diplomatik

Indonesia dalam menghadapi pelanggaran lintas batas.

Eksploitasi ini umumnya terjadi secara intensif di wilayah-wilayah kaya sumber daya alam yang terletak di perbatasan antarnegara, seperti Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Wilayah ini menjadi titik rawan akibat tingginya aktivitas ekonomi yang tidak selalu memperhatikan prinsip keberlanjutan, terutama dalam bentuk penangkapan ikan ilegal, eksplorasi migas, dan pelayaran internasional. Ketiadaan kesepakatan yang kuat di antara negara-negara yang berbatasan, ditambah lemahnya pengawasan di wilayah yurisdiksi perairan luar, memperburuk tekanan terhadap ekosistem laut. Akibatnya, kerusakan lingkungan laut yang terjadi di kawasan perbatasan ini tidak hanya berdampak pada satu negara, melainkan menjadi ancaman kolektif bagi stabilitas ekologis regional dan global.

Wilayah Perbatasan Laut dan Kompleksitas Klaim Kedaulatan

Laut Natuna yang terletak di bagian utara Kepulauan Riau merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah. Namun, wilayah ini kerap menghadapi tantangan akibat tumpang tindih klaim dengan wilayah Laut Cina Selatan, terutama dari Tiongkok yang mengklaim sebagian besar kawasan tersebut melalui konsep sembilan garis putus (*nine-dash line*).

Bagi Indonesia, keberadaan klaim Tiongkok atas *NineDash Line* memiliki dampak geopolitik yang signifikan bagi posisi pemerintah di Jakarta terhadap proyeksi citra Indonesia di depan dunia internasional. Menurut (Alfachridzi, 2024) dalam (Wardhani & Mirdad, 2025). Klaim sepihak Tiongkok melalui *Nine-Dash Line* menciptakan tekanan politik dan diplomatik yang kompleks bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hubungan bilateral. Posisi Indonesia sebagai negara non-pihak dalam sengketa Laut Cina Selatan kerap diuji, terlebih ketika aktivitas kapal asing mulai memasuki wilayah yang telah diakui secara internasional sebagai bagian dari yurisdiksi Indonesia.

Indonesia mencoba menunjukkan distingsinya yang telah diakui UNCLOS yakni sebagai negara arsipelago sekaligus memaknai posisi strategis di jalur perdagangan internasional sehingga dengan alasan apa pun Laut Natuna Utara menjadi salah satu aset utama yang harus dijaga. Namun, dalam praktiknya, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap klaim ini masih terlihat ambigu dan belum dapat menunjukkan indikasi yang lepas dari kompromi dengan pemerintahan Tiongkok. Menurut (Butar Butar, 2023) dalam (Wardhani & Mirdad, 2025). Pendekatan ini cenderung kompromistis terhadap tekanan Tiongkok menimbulkan ambiguitas dalam konsistensi kebijakan maritim. Meskipun

secara yuridis Indonesia memiliki legitimasi penuh atas Laut Natuna Utara, respons pemerintah yang tidak sepenuhnya tegas justru membuka celah bagi interpretasi bahwa kepentingan geopolitik dan ekonomi kerap menggeser prioritas pertahanan kedaulatan. Ketidaktegasan ini dapat melemahkan posisi Indonesia dalam menegaskan kepemimpinan regional berbasis prinsip hukum internasional.

Dasar hukum yang mengatur wilayah laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di ZEE hingga 200 mil laut dari garis pangkal. Oleh karena itu, aktivitas eksploitasi sumber daya laut oleh pihak asing tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Dampak Perubahan Iklim terhadap Wilayah Perbatasan Laut

Dampak perubahan iklim di daerah ini memengaruhi tidak hanya lingkungan, tetapi juga kehidupan orang-orang yang bergantung pada sumber daya laut. Salah satu efek paling besar yang dihadapi adalah naiknya suhu laut; kondisi yang lebih hangat ini berdampak langsung pada terumbu karang yang menjadi tempat tinggal utama bagi banyak spesies laut. Terumbu karang bergantung pada alga simbiotik yang memberikan warna dan makanan. Saat suhu laut naik melebihi batas toleransi, karang mulai melepaskan alga ini, yang menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai pemutihan karang.(Nurul Nitami Ahmady & Ishaq Rahman, 2024).

Perubahan iklim global mengakibatkan kerugian yang sangat besar di tingkat lokal. Perubahan iklim berimbas pada segala sektor khususnya wilayah pesisir. Masyarakat yang paling rentan dalam perubahan iklim adalah masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Wibowo & Satria, 2016). Selain itu, kondisi geografis yang terbuka terhadap angin laut dan potensi kenaikan muka air laut menjadikan daerah pesisir lebih mudah terdampak bencana hidrometeorologis seperti abrasi dan banjir rob yang semakin sering terjadi.

Perhatian pemerintah mengenai cara beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut. Pada bagian keempat pasal 18, diungkapkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memasukkan materi yang berkaitan dengan upaya penyesuaian dan pengurangan dampak perubahan iklim dalam perencanaan pengelolaan sumber daya laut. Selanjutnya, pada pasal 19 disebutkan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim harus melibatkan Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 20 menegaskan kembali bahwa pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang diuraikan dalam Pasal 18 harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi, budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; serta lingkup luas wilayah.

Kesenjangan Tata Kelola Maritim dan Lemahnya Diplomasi Lingkungan

(Afridha Nu'ma Khoiriyah, 2025) menjelaskan bahwa Kesenjangan tata kelola maritim Indonesia tercermin pada dualisme kewenangan antara TNI AL dan Bakamla akibat tumpang tindih peran, lemahnya kapasitas operasional, serta dominasi budaya strategis militer yang menghambat penguatan institusi sipil maritim. Kerentanan ini diperburuk oleh perubahan prioritas politik domestik, seperti pergeseran fokus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ke sektor investasi sejak 2019. Di sisi lain, keterbatasan jumlah dan modernisasi kapal patroli memperlemah kemampuan pengawasan laut yang luas, membuka ruang bagi pelanggaran hukum dan degradasi lingkungan. Lemahnya koordinasi dan kapasitas ini berdampak langsung pada tidak efektifnya diplomasi lingkungan Indonesia, baik dalam pengelolaan sumber daya laut domestik maupun dalam forum internasional.

Selain itu, tidak adanya sistem integrasi data maritim nasional yang solid turut memperparah fragmentasi tata kelola laut Indonesia. Setiap lembaga masih mengandalkan basis data internal tanpa mekanisme pertukaran informasi yang efisien, sehingga respons terhadap ancaman maritim maupun kerusakan lingkungan kerap tidak sinkron. Di tengah meningkatnya tantangan global seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya lintas batas, kelemahan ini menjadi hambatan serius dalam membangun posisi tawar Indonesia dalam diplomasi lingkungan. Ketiadaan kerangka kebijakan lintas sektor yang menjembatani aspek keamanan, lingkungan, dan ekonomi maritim menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya memperkuat institusi, tetapi juga menumbuhkan sinergi antar aktor negara dan non-negara dalam pengelolaan laut secara berkelanjutan.

Evaluasi terhadap Upaya Kerja Sama Regional

Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingannasional. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Zulkifli et al., 2023).

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, strategi pembangunan sektor kelautan diarahkan pada penguatan tata kelola sumber daya laut secara terpadu, peningkatan kapasitas industri perikanan, serta optimalisasi konektivitas antarpulau melalui transportasi laut yang andal. Selain itu, pelibatan masyarakat pesisir dalam kegiatan ekonomi biru, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan riset kelautan menjadi pilar penting dalam memperkuat daya saing nasional di bidang maritim tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan ekosistem laut.

Untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam *Interntional Maritime Organization* (IMO), Indonesia dan Australia menjalin kerjasama dalam bidang penelitian ini. Pada tahun 2008, kolaborasi antara Indonesia dan Australia berjalan dengan baik. Hubungan yang erat antara kedua negara ini terutama berfokus pada aspek keamanan laut, di mana Indonesia dan Australia berkolaborasi dalam bidang kemaritiman (*Maritime Cooperation*) sebagai langkah inisiatif dari Indonesia kepada Australia, mengingat adanya kesadaran akan potensi demi keamanan laut di antara kedua negara. Kerja sama yang terjalin ini berpegang teguh dan merujuk pada prinsip perjanjian kerjasama terdahulu yaitu, *Plan of Action on Maritime Cooperation*. Pemerintah Indonesia dan Australia telah sepakat untuk menandatangani perjanjian ini demi kepentingan bersama di sektor maritim.(Ery Tri Januarsi & Agus Salim Burhanuddin, 2023).

Evaluasi terhadap upaya kerja sama regional antara Indonesia dan Australia menunjukkan bahwa kemitraan strategis di bidang kemaritiman telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan kapasitas pengawasan laut, pertukaran informasi intelijen maritim, serta penanggulangan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan dan perikanan ilegal. Meskipun telah menunjukkan hasil yang signifikan, implementasi kerja sama ini masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan dalam kapasitas teknologi, birokrasi lintas negara, serta perlunya sinergi yang lebih kuat dalam pelaksanaan *Plan of Action on Maritime Cooperation*. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen politik kedua belah pihak, pembaruan mekanisme koordinasi, serta perluasan cakupan kolaborasi di sektor riset dan pendidikan maritim agar kerja sama ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Peran Indonesia dalam Mendorong Diplomasi Ekologis Maritim

Kebijakan kelautan Indonesia dapat berperan penting dalam pengembangan ekonomi maritim dengan meningkatkan sektor perikanan, pariwisata, perikanan budidaya, konektivitas dan transportasi maritim, serta investasi sektor maritim. Dengan memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor maritim (Zulkifli et al., 2023). Selain itu, arah kebijakan tersebut juga mendorong penguatan infrastruktur pesisir, pengelolaan wilayah laut berbasis ekosistem, serta pemanfaatan teknologi inovatif dalam menunjang produktivitas dan efisiensi kegiatan maritim. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam menciptakan sinergi yang mendukung daya saing nasional di kancah global tanpa mengabaikan aspek konservasi dan ketahanan sumber daya laut.

Kawasan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan menjadi perhatian strategis dalam pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan. Dalam konteks ini, peran Indonesia tampak melalui upaya konkret menjaga wilayah tersebut dari ancaman kerusakan ekosistem dan pelanggaran kedaulatan. Negara ini berperan dalam memperkuat pengawasan wilayah, membangun sarana pendukung perikanan berkelanjutan, serta melibatkan komunitas lokal untuk mendorong perlindungan laut. Indonesia juga mengusung pendekatan diplomasi ekologis untuk merespons tantangan eksternal, seperti aktivitas eksplorasi tidak sah dan klaim sepihak yang bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerusakan ekosistem laut di wilayah perbatasan internasional bukan lagi sekadar persoalan ekologis, melainkan telah menjadi isu strategis yang menyentuh aspek geopolitik, kedaulatan, dan hubungan antarnegara. Studi ini mengungkap bahwa degradasi lingkungan laut yang terjadi di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan tidak hanya berdampak pada kelestarian biodiversitas laut, tetapi juga menciptakan tekanan terhadap posisi diplomatik negara-negara maritim, termasuk Indonesia.

Penelitian ini menyoroti kelemahan mendasar dalam tata kelola maritim Indonesia, termasuk fragmentasi kelembagaan, lemahnya kapasitas pengawasan, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen diplomasi lingkungan dalam merespons ancaman lintas batas. Padahal, Indonesia memiliki landasan hukum dan posisi geografis strategis yang semestinya dapat menjadi modal kuat dalam memimpin pengelolaan laut regional yang berkelanjutan.

Kontribusi baru dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian ekologis dan politik luar negeri melalui konsep diplomasi

ekologis. Studi ini tidak hanya menyoroti kerusakan lingkungan sebagai ancaman ekologis, tetapi juga menegaskan sebagai instrumen diplomatik yang krusial dalam mempertahankan kedaulatan dan membangun kerja sama internasional. Perspektif ini membuka ruang baru bagi perumusan kebijakan luar negeri yang lebih adaptif terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim.

Dengan demikian, diplomasi ekologis perlu ditegaskan sebagai bagian integral dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia, baik dalam melindungi kepentingan nasional di perairan strategis maupun dalam memperkuat peran Indonesia dalam tata kelola laut internasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suherry dan Ibu Alfi Husni, selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses penulisan artikel ini. Dedikasi dan ketelitian Bapak dan Ibu dalam memberikan masukan sangat berarti dalam menyempurnakan isi kajian ini, baik dari segi metodologi, substansi, maupun ketajaman analisis. Semoga ilmu dan keteladanan yang telah diberikan menjadi bekal berharga bagi kami dalam pengembangan keilmuan dan kontribusi akademik di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Afridha Nu'ma Khoiriyah. (2025). Menilai kapasitas tata kelola maritim Indonesia: Prioritas dan tantangan. *Diklatkerja.com*. <https://diklatkerja.com/blog/menilai-kapasitas-tata-kelola-maritim-indonesia-prioritas-dan-tantangan>
- Bappenas. (2020). *Praktik baik dan pembelajaran pendanaan konservasi berkelanjutan di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Campbell, L. M., Gray, N. J., Fairbanks, L., Silver, J. J., Gruby, R. L., Dubik, B. A., & Basurto, X. (2016). Global oceans governance: New and emerging issues. *Annual Review of Environment and Resources*, 41(1), 517–543. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102014-021121>
- Ery Tri Januarsi, & Agus Salim Burhanuddin. (2023). Kerja sama Indonesia-Australia dalam mewujudkan visi International Maritime Organization (IMO) dalam merealisasikan laut bersih. *Ocean Engineering: Jurnal Ilmu Teknik dan Teknologi Maritim*, 2(4), 151–163. <https://doi.org/10.58192/ocean.v2i4.1608>
- FAO. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

- Muhammad Ali Ramadhani, Iksan Bachtiar, & S. A. S. (2025). Penguatan supply chain management untuk. *Jurnal Ekonomi dan Maritim*, 6(1), 41–53.
- Nuans Asa Septari B., Manullang, G. H., Azzahra, A. F., Alvania, B. G., & Lumbantoruan, G. M. (2022). Respon Indonesia menghadapi ancaman Cina di Laut Natuna Utara di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 10–18. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.267>
- Nurul Nitami Ahmady, & Ishaq Rahman. (2024). Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir di Pantai Pangandaran. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 01–06. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.483>
- Of, T. H. E. S. (2022). The state of world fisheries and aquaculture 2022. <https://doi.org/10.4060/cc0461en>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.
- Portal Informasi Indonesia. (2020). Sengketa di kawasan Laut Natuna Utara. [Indonesia.go.id. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara](https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Wardhani, B., & Mirdad, M. A. (2025). Dinamika Indo-Pasifik dan pengaruhnya pada keamanan manusia di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategis*, 14(1), 1–15.
- Wibowo, A., & Satria, A. (2016). Strategi adaptasi nelayan di pulau-pulau kecil terhadap dampak perubahan iklim (Kasus: Desa Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11336>
- Zulkifli, Nurjannah, I., Usman, & Mokodompit, E. A. (2023). Implikasi kebijakan kelautan Indonesia dalam pengembangan ekonomi maritim. *OSF Preprints*, 1–15.